

Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan

Rossevelt Supit Kawengian

Abstrak: Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan efektivitas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Temuan penelitian bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsinya karena realisasi atau capaian hasil dari program dan kegiatan, anggaran yang diterima sangat kurang, banyak mengeluhkan anggaran yang terbatas dan juga gaji yang sangat kecil, perubahan atau peningkatan banyaknya tugas yang terkendala anggaran serta masih banyak target yang belum berhasil dicapai.

Kata Kunci: Efektivitas, Badan Permusyawaratan, Desa.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini susunan Pemerintah Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya diatur dalam undang-undang Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (2) "Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa", Selanjutnya Pasal 371 Ayat (20) "Desa sebagaimana dimaksud mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, di

Indonesia terdapat 83.381 desa/kelurahan yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Didalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1 "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Setelah di undangkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa sebagai kawasan yang otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta

pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 1 “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Pasal 19 UU No.6 Tahun 2014). Dengan UU No. Tahun 2014, desa memiliki empat domain dan kewenangan; pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang melahirkan perspektif bahwa desa adalah yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat).

Secara konstitusional sebagai perwujudan demokrasi dan sebagaimana prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, di desa dibentuk badan desa yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah yang berubah nama menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagaimana dimuat dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah lalu disempurnakan lagi menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berfungsi: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa), Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara

musyawarah dan mufakat. BPD merupakan mitra perangkat desa dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, yang dipilih oleh rakyat. Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, sehingga kepala desa tidak mempunyai peran penting bahkan kepala desa diawasi oleh BPD.

BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan konstruksi hukum yang demikian, jelas kepala desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Maka dengan demikian dibutuhkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawal, mengawasi dan mensukseskan pembangunan desa sebagaimana peran dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan desa. Di sebutkan dalam Pasal 55 UU NO. 6 Tahun 2014 “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Badan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum sepenuhnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsi yang sesungguhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah sudah efektif dan benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis bahwa di Desa Raanan Baru masih cukup banyak masyarakat baik tua maupun muda yang tidak tahu dengan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa serta kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di dalam pemerintahan desa, masyarakat juga masih banyak yang tidak tahu apa saja yang telah dilakukan oleh BPD selama kepengurusan mereka, banyak aspirasi, keluhan dan masukan dari masyarakat yang tidak tersampaikan dengan baik karena BPD tidak melakukan penjangkauan secara langsung pada setiap tahun, penulis juga mengamati bahwa belum ada peraturan desa yang diterbitkan mengenai siskamling padahal di desa ini marak sekali aksi pencurian anjing atau lebih dikenal dengan istilah doger bahkan beberapa kali kejadian doger terjadi di saat desa sedang ramai begitu juga belum ada peraturan desa mengenai polusi suara pada tengah malam bahkan sampai subuh yang sering sekali terjadi apalagi pada momen hari raya atau hari libur

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Pasal 1 Ayat 4 UU No. 6 Tahun 2014). Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang yang memuat tentang BPD adalah UU No. 6 Tahun 2014. Pada Pasal 55 dijelaskan mengenai fungsi dari BPD, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu Membahas dan menyepakati rancangan

peraturan desa bersama kepala desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Pasal 1 Ayat 4 UU No. 6 Tahun 2014). Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang yang memuat tentang BPD adalah UU No. 6 Tahun 2014. Pada Pasal 55 dijelaskan mengenai fungsi dari BPD, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Budiarto Usmany dkk (2016) mengungkapkan bahwa agar pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa dapat berhasil maka diperlukan pengawasan dari masyarakat maupun melalui lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Nofitri Rading, dkk (2018) mengungkapkan betapa pentingnya pengawasan dari BPD dalam pembangunan desa. Sebab Pengawasan dijelaskan sebagai fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa ada bedanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Enggelion Kansige, dkk (2016) menjelaskan bahwa sebagai penampung, penyalur aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan tugasnya belum berperan efektif. BPD tidak membawa atau menyampaikan aspirasi masyarakat dalam membuat peraturan desa atau dalam

membuat perencanaan pembangunan desa yang disampaikan hanyalah keinginan BPD sendiri akhirnya kebijakan yang lahir adalah versi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara Andristan Idu, dkk (2021) menjelaskan bahwa pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum terlalu baik, karena BPD tidak menjalankan tugas dengan baik hanya mementingkan urusan pribadi sedangkan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat sering terabaikan sehingga berdampak buruk kepada kesejahteraan masyarakat.

Handoko (2003) menjelaskan bahwa efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Tampubolon (2007:75), mengartikan efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati secara bersama serta tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Sondang P. Siagian 2001:4 Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara standar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Makmur (2011) dalam kaitannya dengan kebijakan ataupun program mengemukakan bahwa kriteria efektivitas dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu : Ketepatan penentuan waktu; Ketepatan perhitungan biaya; Ketepatan dalam pengukuran; Ketepatan dalam penentuan pilihan; Ketepatan berpikir; Ketepatan dalam melakukan perintah; Ketepatan dalam menentukan tujuan dan Ketepatan sasaran. Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfield dan Egerton L. Ballachey (2012 : 119-120), menyebutkan indikator efektivitas yaitu: Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan

hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan; Tingkat kepuasan yang diperoleh; Produk kreatif penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan; Intensitas yang akan dicapai memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. Richard M. Steers (1985) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas yaitu Pencapaian tujuan Integrasi dan Adaptasi. Gibson, et.al (2003) menjelaskan efektivitas organisasi diamati dari beberapa kriteria menurut pendekatan teori system dalam hal Produksi, Efisiensi, Kepuasan, Adaptasi/fleksibilitas, dan Perkembangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian jenis deskriptif yang oleh Sugiyono (2018) dijelaskan adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai berbagai peran aktifitas, karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Menurut Bungin, (2009:69), penelitian deskriptif-kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti: permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk; masalah-masalah efek media terhadap pandangan pemirsa pada suatu tayangan media; permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat dan sebagainya.

Penentuan informan dalam penelitian ini meliputi Kepala desa, Sekertaris desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut Gibson, et.al (2003), efektivitas organisasi diamati dari beberapa kriteria menurut pendekatan teori system produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan. Pengumpulan data

dilakukan melalui wawancara, observasi dan pengumpulan data dokumentasi. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menggunakan metode deskriptif. Selanjutnya dalam metode analisa data yang digunakan mengarah ke arah induktif, maksudnya adalah suatu kejadian yang khusus yang ditemukan di lapangan kemudian untuk mengetahui sesuatu yang bersifat umum atau lebih luas. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik atau sifat sesuatu, baik, sedang, kurang, dan tidak. Hal ini biasanya tidak berhubungan dengan angka-angka, langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Raanan Baru adalah desa yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan, merupakan desa yang memiliki potensi sumberdaya alam yang baik, desa ini dihuni oleh 390 kepala keluarga dengan 1192 jiwa. Desa Raanan Baru yang dulunya sangat luas kini wilayahnya berkurang dikarenakan terjadi pemekaran desa sehingga wilayah Desa Raanan Baru yang dulu kini terbagi menjadi tiga desa yaitu Desa Raanan Baru, Desa Raanan Baru Satu dan Desa Raanan Baru Dua.

Dengan semakin moderennya kehidupan masyarakat Desa Raanan Baru dan semakin banyak penambahan penduduk serta akses keluar masuk desa yang semakin mudah maka semakin banyak juga masalah-masalah yang muncul dan harus diselesaikan maka dibutuhkan wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan BPD dalam hal ini adalah perwakilan dari masyarakat itu sendiri dan BPD adalah wadah untuk menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di tinjauan pustaka di atas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawal, mengawasi dan

mensukseskan pembangunan desa sebagaimana peran dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan desa. Di sebutkan dalam Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : a. Membahas dan meyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa; b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. Memilih dan dipilih; dan e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa; d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam kajian Ilmu Administrasi Publik maka suatu fungsi akan dapat

dikatakan berhasil ketika fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara baik, efisien dan efektif dalam pelaksanaannya. Efektivitas suatu fungsi dalam hal ini fungsi dari BPD menurut Pasal 55 UU NO. 6 Tahun 2014 “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : a. Membahas dan meyakinkan rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sondang P. Siagian 2001:4 Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara standar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya. Untuk itu diperlukan suatu ukuran atau indikator untuk melihat tingkat efektivitas.

Makmur (2011), dalam kaitannya dengan kebijakan ataupun program mengemukakan bahwa kriteria efektivitas dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu. Waktu sebagai sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Akan tetapi juga dapat menyebabkan kegagalan bagi organisasi.
2. Ketepatan perhitungan biaya. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya dalam suatu kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketepatan dalam pengukuran. Pengukuran lebih dikaitkan dengan ukuran keberhasilan kegiatan dan dalam pelaksanaan tugas.
4. Ketepatan dalam penentuan pilihan. Ketepatan dalam penentuan pilihan berkaitan dengan pemilihan metode pengerjaan, penggunaan benda/sarana serta sarana lainnya.

5. Ketepatan berpikir. Ketepatan berpikir akan berkaitan dengan kemampuan dalam mengambil keputusan dan tindakan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah. Kemampuan memberikan perintah secara jelas dan mudah untuk dipahami. Sehingga pelaksanaan perintah dapat direalisasikan dengan baik.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan.
8. Ketepatan sasaran. Sasaran berorientasi kepada jangka pendek dan bersifat operasional dalam pelaksanaan kegiatan.

Penilaian atas efektivitas suatu fungsi melalui konsep efektivitas salah satunya dapat dikaji melalui konsep yang dikemukakan oleh Gibson, menurut Gibson (Gibson dkk, 2003), efektivitas organisasi di amati dari beberapa kriteria menurut pendekatan teori sistem:

1. Produksi, yaitu keberhasilan melaksanakan dan menghasilkan jumlah dan mutu kerja (program/kegiatan) yang direncanakan/ditetapkan sebelumnya
2. Efisiensi, yaitu rasio hasil kerja dengan sumber-sumber yang digunakan (biaya, tenaga, waktu).
3. Kepuasan, yaitu kemampuan organisasi memenuhi kebutuhan pegawainya yang nampak pada sikap pegawai, kehadiran/absensi, dan keluhan.
4. Adaptasi/fleksibilitas, yaitu kemampuan organisasi menanggapi perubahan dan perkembangan tugas.
5. Perkembangan, yaitu perkembangan atau kemajuan kemampuan organisasi mencapai target hasil yang ditetapkan (perkembangan kinerja).

Produksi yang dimaksud di sini adalah keberhasilan BPD Desa Raanan Baru dalam melaksanakan dan menghasilkan jumlah dan mutu kerja berupa program dan

kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, ini berkaitan dengan rapat/pertemuan bulanan, penjangkaran aspirasi atau perancangan peraturan desa. Efisiensi adalah rasio hasil kerja BPD Desa Raanan Baru dengan sumber-sumber yang digunakan seperti biaya, tenaga dan waktu, berkaitan dengan hasil kerja yang disesuaikan dengan anggaran yang ada kemudian jumlah peraturan yang di rancang dan di setuju selama periode menjabat. Kepuasan yaitu kemampuan BPD Desa Raanan Baru memenuhi kebutuhan pegawainya yang nampak pada sikap pegawai, kehadiran/absensi dan keluhan. Adaptasi/fleksibilitas, yaitu kemampuan BPD Desa Raanan Baru menanggapi perubahan dan perkembangan tugas. Perkembangan, yaitu perkembangan atau kemajuan kemampuan BPD Desa Raanan Baru mencapai target hasil yang di tetapkan (perkembangan kinerja).

1. Produksi, yaitu keberhasilan melaksanakan dan menghasilkan jumlah dan mutu kerja (program/kegiatan) yang direncanakan/ditetapkan sebelumnya. Dari proses penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan bahwa masih banyak program-program dan kegiatan dari BPD yang belum dapat direalisasikan, apalagi di masa pandemi ini yang membuat ruang gerak dari BPD sedikit terhambat dikarenakan adanya pembatasan serta sosial distancing yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam hal menghasilkan program, salah satu program yang belum bisa dilaksanakan adalah acara pertemuan serta dengan pendapat secara langsung dengan masyarakat untuk bisa tukar pendapat dan menjangk aspirasi dari masyarakat umum dikarenakan keterbatasan anggaran. Kemudian ada beberapa peraturan desa yang masih belum dibuat dalam bentuk peraturan desa bahkan ada yang masih berupa wacana, seperti mengenai keamanan dalam hal ini maraknya kasus pendogeran hewan

peliharaan yang di akibatkan kurangnya keamanan di dalam desa sehingga para pelaku bisa bebas keluar masuk desa, kemudian juga banyak keluhan dari masyarakat tentang penyelenggaraan acara dalam bentuk apapun yang menggunakan pengeras suara yang penyelenggaraanya sampai larut malam bahkan seringkali hingga dini hari hal ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat karena penggunaan pengeras suara yang sangat mengganggu dan mengganggu waktu beristirahat apalagi para lansia dan keluarga yang memiliki bayi dan hal ini sudah berlangsung sangat lama dan belum di buat peraturan desa mengenai itu padahal hal itu sangat di keluhkan oleh masyarakat.

2. Efisiensi, yaitu rasio hasil kerja dengan sumber-sumber yang di gunakan (biaya, tenaga, waktu). Dari hasil penelitian, Efisiensi rasio kerja BPD dengan sumber-sumber yang digunakan seperti biaya, tenaga dan waktu. BPD sudah bekerja dengan maksimal menggunakan semua sumber yang mereka terima walupun biaya yang mereka terima untuk menjalankan tugas dan fungsinya sangat sedikit, di dalam beberapa tahun terakhir ini BPD hanya mampu membuat beberapa peraturan desa selain peraturan mengenai APBDES, banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat untuk dibuat dalam bentuk peraturan desa namun sampai saat ini belum dibahas dan dibuat aturannya.
3. Kepuasan, yaitu kemampuan organisasi memenuhi kebutuhan pegawainya yang nampak pada sikap pegawai, kehadiran/absensi, dan keluhan. Kehadiran anggota BPD di dalam rapat atau pertemuan memang cukup baik tetapi seringkali oleh hukum tua merasa tidak enak untuk menyita waktu dari anggota BPD hukum tua beralasan bahwa gaji yang di terima oleh anggota BPD sangat sedikit jadi hukum tua tidak ingin terlalu menyita waktu dari

anggota BPD tetapi dalam hal rapat dan pertemuan BPD selalu hadir meski kadang tidak semua anggota bisa hadir. Dari hasil penelitian didapati bahwa ada keluhan dari anggota BPD yang merasa tidak puas dengan gaji yang sangat sedikit yang di terima oleh mereka dan gaji yang sedikit itupun diterima setia tiga bulan sekali, dalam hal ini anggota BPD berharap pemerintah atau dinas yang terkait untuk menaikkan sedikit gaji dari BPD, karena jika dibandingkan dengan gaji perangkat desa. Gaji yang diterima oleh BPD sangat jauh dibawah perangkat desa, memang BPD menyadari tugas mereka tidak sebanyak dan intensif seperti perangkat desa tetapi walaupun begitu anggota BPD merasa gaji mereka terlampaui sedikit. Kemudian keluhan mengenai anggaran operasional yang sangat sedikit, yang menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, banyak juga pembahasan mengenai peraturan desa yang belum dilaksanakan karena kurangnya anggaran, sehingga dalam pelaksanaan programnya harus menyesuaikan dengan anggaran yang sangat sedikit dan anggota BPD sedikit kesulitan dalam melaksanakan program-program mereka karena hal tersebut.

4. Adaptasi/fleksibilitas, yaitu kemampuan organisasi menanggapi perubahan dan perkembangan tugas. BPD dalam hal adaptasi cukup baik terutama di masa pandemi dalam beberapa tahun terakhir ini, BPD dapat beradaptasi dalam perkembangan tugas BPD menyesuaikan diri dalam perubahan dan perkembangan tugas BPD dapat menyesuaikan diri dengan undang-undang yang baru serta dinamikan sosial yang terjadi di masyarakat.
5. Perkembangan, yaitu perkembangan atau kemajuan kemampuan organisasi mencapai target hasil yang ditetapkan (perkembangan kinerja). Dalam penelitian didapati bahwa kemampuan

BPD dalam mencapai target yang sudah mereka tetapkan sebelumnya belum bisa sepenuhnya tercapai dikarenakan kurangnya anggaran sehingga dalam mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya, banyak target yang sudah ditetapkan sebelumnya seperti penjangkaran aspirasi di dalam suatu acara dengar pendapat, kemudian rapat dan pertemuan-pertemuan dalam rangkan pembahasan peraturan desa yang belum bisa dilaksanakan sepenuhnya sehingga masih banyak target peraturan desa yang belum dibahas dan diresmikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal produksi produksi, BPD Desa Raanan Baru memang sudah cukup baik meskipun realisasi atau capaian hasil dari program dan kegiatan yang sudah ditetapkan banyak yang tidak maksimal. Dalam hal Efisiensi, Sudah cukup baik, meskipun anggaran yang diterima oleh BPD sangat minim mereka sebisa mungkin menjalankan tugasnya dalam mengoptimalkan realisasi pelaksanaan pencapaian hasil program kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam hal kepuasan, kepuasan anggota BPD tidak begitu baik karena anggota BPD banyak mengeluhkan anggarana mereka yang terbatas dan juga gaji mereka yang sangat kecil. Dalam hal adaptasi/fleksibilitas, sudah cukup baik, perubahan atau peningkatan banyaknya tugas dari Badan Permusyawaratan Desa dapat ditangani walaupun terkendala anggaran. Dalam hal perkembangan, cukup baik, walaupun masih banyak target dan yang belum berhasil dicapai.

Untuk dapat mencapai efektivitas dari pelaksanaan fungsi dari BPD menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Agar fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa

dapat berjalan dengan baik dan agar Badan Permusyawaratan Desa dalam hal produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi/fleksibilitas dan dapat berkembang dengan baik maka disarankan untuk terus menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa dengan tulus ikhlas dan profesional dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun untuk sekarang tunjangan yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa yang sangat minim maka disarankan agar Badan Permusyawaratan Desa dapat mengelolanya dengan baik dan mengedepankan kegiatan yang penting dan lebih dapat menjangkau masyarakat luas. Lebih peka lagi dengan kebutuhan masyarakat terutama di bidang keamanan dan ketertiban karena kejadian pencurian terutama peliharaan anjing yang sangat sering terjadi, Dan secepatnya membuat peraturan desa yang mengatur tentang beberapa hal di atas. Dan kepada instansi terkait untuk lebih lagi memperhatikan kesejahteraan dari anggota BPD karena menurut peneliti tunjangan yang diterima oleh BPD sangat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M.Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif. Cetakan ke 3. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly. 2003. Organizations Behaviour, Structure and Process. 8th ed. Boston: Richard D. Irwin Inc
- Handoko. H.T, 2003. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta.: Penerbit BPF.
- Idu.A, Lengkong. F.D.J dan Plangiten. N.N, (2021), Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Studi di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Administrasi Publik.
- Kansige. E, Pangkey.M.S dan Pombengi. J.D, (2016), Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Administrasi Publik.
- Krech.D, Richard S . Cruthfield dan Egerton L. Ballachey . 1982 . Individual and Society
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Rafika Aditama
- Rading N, Lengkong.F.D dan Tampongangoy.D, (2018). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Administrasi Publik.
- Siagian. S.P 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku (Alih Bahasa Magdalena). Jakarta: Erlangga.
- Tampubolon. M.P, 2007. Perilaku Keorganisasian. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Usmany.B, Dengo.S dan Londa.V.Y, (2016) Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Administrasi Publik.

Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.